

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM  
(STUDI TAMU WAJIB LAPOR 1X24 JAM DI KELURAHAN GAJAH  
SAKTI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2021)**

**Oleh : Nadila Azani**

Email : [azaninadila01@gmail.com](mailto:azaninadila01@gmail.com)

**Pembimbing : Adlin, S.Sos,M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru  
28294

Telp/Fax: 076163277

**ABSTRAK**

Dengan dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum khususnya pada pasal 55 mengenai tamu wajib lapor 1x24 jam dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya kriminalitas yang dapat membahayakan warga setempat. Oleh karena itu penting untuk mengimplementasikan peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam demi menjaga keamanan masyarakat setempat menjadi aman dan tenteram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dikomunikasikan kepada masyarakat serta untuk mengetahui bagaimana sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam mengimplementasikan perda tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Jenis dan sumber data penelitian dibagi atas data primer dan data sekunder dengan teknik pengambilan data melalui wawancara dan data sekunder berupa data-data penunjang yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum.

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum mengenai tamu wajib lapor 1x24 jam bahwa dalam pengimplementasian peraturan daerah ini sudah terimplementasi tetapi masih ada beberapa indikator yang masih harus diperbaiki terdapat pada indikator sumber daya pada bagian fasilitas dan disposisi.

*Kata Kunci : Peraturan Dearah, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi*

## ABSTRACT

*With the enactment of the Bengkalis Regency Regional Regulation Number 1 of 2016 concerning Public Order, especially in article 55 concerning guests who must report 1x24 hours, it can prevent or minimize the occurrence of crimes that can harm local residents. Therefore it is important to implement guest regulations that must report 1 x 24 hours in order to maintain the security of the local community to be safe and secure. This study aims to find out whether the Regional Regulation of Bengkalis Regency Number 1 of 2016 concerning Public Order is communicated to the public and to find out how resources, dispositions and bureaucratic structures are in implementing this regional regulation. The research approach used is a qualitative approach. This type of research is descriptive. The location of this research is in Gajah Sakti Village, Mandau District, Bengkalis Regency. Types and sources of research data are divided into primary data and secondary data with data collection techniques through interviews and secondary data in the form of supporting data related to the Regional Regulation of Bengkalis Regency Number 1 of 2016 concerning Public Order.*

*The result of this study is the implementation of Bengkalis Regency Regional Regulation Number 1 of 2016 concerning Public Order concerning guests who are required to report 1x24 hours that in implementing this regional regulation it has been implemented but there are still several indicators that still need to be improved in the resource indicator in the facilities and disposition section.*

*Keywords: Regional Regulation, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure*

### A. Latar Belakang Masalah

Ketertiban umum merupakan salah satu dari urusan pemerintahan konkuren pada bagian urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam kehidupan bermasyarakat ketertiban umum merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk menciptakan rasa tertib dan tenteram. Untuk itu pemerintah telah diberikan wewenang untuk membuat suatu kebijakan ataupun peraturan yang bertujuan agar terciptanya ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Pada penelitian ini penulis menjadikan Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau menjadi fokus penelitian. Kelurahan Gajah Sakti merupakan salah satu kelurahan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak serta mobilitas penduduk yang sangat pesat. Kelurahan Gajah Sakti memiliki luas 4 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 14.427 jiwa dimana terdiri dari 51 RT dan 11 RW.

---

<sup>1</sup> Marwah Marwah, Erfina Erfina, and Hariyanti Hamid, "Implementasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Pada Dinas Satuan

---

Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang," *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 7, no. 2 (2019): 31–39.

**Tabel 1. Jumlah penduduk Kecamatan Mandau tahun 2017-2021**

Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
2017	83.518	77.816	161.334
2018	84.552	78.862	163.414
2019	97.272	90.804	188.076
2020	80.710	77.148	157.859
2021	83.628	79.870	163.498

Sumber : UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah penduduk mengalami peningkatan. Dari tahun 2017-2019 jumlah penduduk di Kecamatan Mandau meningkat, pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah penduduk dan pada tahun 2021 jumlah penduduk mengalami peningkatan kembali. Dengan demikian sangat diperlukannya suatu kebijakan berupa ketertiban umum yang nantinya menciptakan suatu ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Dalam suatu proses penyelenggaraan pelayanan publik pada suatu negara, unsur yang dilayani adalah unsur publik atau masyarakat, baik publik yang bersifat internal (unsur pemerintah) maupun publik eksternal (unsur masyarakat), oleh karena itu dapat diketahui bahwa pelayanan publik tidak lain adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan dari masyarakat secara umum, baik masyarakat internal maupun masyarakat eksternal oleh lembaga-lembaga birokrasi pemerintah, khususnya dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar dari masyarakat seperti kebutuhan dalam rasa aman, rasa tertib, rasa tentram, kebutuhan sandang dan pangan, kebutuhan bidang pendidikan serta kebutuhan dasar masyarakat lainnya,

yang terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.<sup>2</sup>

Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenteram, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Oleh karena itu dibentuklah kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang bertugas untuk menangani masalah ketertiban umum. Tidak hanya itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu disamping menegakkan perda, satuan Polisi Pamog Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Ismail Nurdin, "Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik)," *Journal Artikel* (2019): 20.

<sup>3</sup> Fadil Muhammad, "PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG MOBIL

Mengenai ketertiban umum tentang aturan tamu wajib lapor 1x24 jam berkaitan dengan pasal 55 Perda Kabupaten Bengkalis nomor 1 tahun 2016 yang menjelaskan bahwa :<sup>4</sup>

- 1) Setiap orang yang berkunjung atau lama bertamu lebih dari 1 X 24 Jam wajib melaporkan dirinya kepada Rukun Tetangga Setempat
- 2) Setiap pemilik rumah kost/penghuni rumah kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada Kades/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga Setempat secara periodik
- 3) Setiap penghuni kontrak wajib melapor kepada Kades/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga Setempat Secara Periodik
- 4) Setiap pengelola rumah susun dan apartemen melaporkan penghuninya kepada Kades/Lurah melalui pengurus Rukan Tetangga Setempat secara perodik

Jadi pada pasal 55 ayat (1),(2),(3) ini menjadi fokus penulis dimana dijelaskan bahwa jika bertamu 1x24 jam dan warga yang mengontrak maupun ngekost wajib melaporkan dirinya 1x24 jam kepada RT setempat. Dimana ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang akan membuat warga merasa resah.

Ketertiban umum merupakan hal yang sangat diperlukan dalam

suatu masyarakat berguna untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan tenteram. Pemerintah memiliki wewenang dalam membuat suatu aturan yang berpihak kepada masyarakat dengan tujuan agar terciptanya pemerintah yang baik, agar terlaksananya suatu perubahan dalam masyarakat tentunya harus dibuat suatu kebijakan yang mengatur ketertiban masyarakat.<sup>5</sup>

Mengenai pelaporan jika ada tamu yang ngekost ataupun bertamu ini diarahkan untuk melapor ke ketua RT setempat yang dilakukan oleh pemlik rumah dimana dibuktikan dengan penyerahan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Setiap adanya peraturan yang ditetapkan pasti ada sebuah sanksi yang diberikan jika peraturan tersebut tidak dilaksanakan. Sanksi yang diberikan terhadap masyarakat yang melanggar aturan yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 adalah berupa ketentuan pidana yang terletak pada pasal 59 dimana sanksi tersebut berupa ancaman pidana Kurungan paling lama 90 hari, dan yang paling sebentar 6 hari, dan atau denda sesuai paling banyak Rp. 50.000.000.

Aturan Tamu Wajib Lapor 1 x 24 Jam yang diberikan kepercayaan untuk tugas seorang RT merupakan upaya untuk pencegahan terjadinya kejahatan. Masyarakat setempat harus berperan aktif untuk menerapkannya atau mematuhi apabila aturan tamu wajib lapor 1x24 jam tersebut ada di RT setempat. Bukan hanya peraturan tamu wajib

---

KELILING," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* (2015): 223–228.

<sup>4</sup> "Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum," n.d.

---

<sup>5</sup> Riwan Syah, "EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR" (2021).

lapor saja tetapi masyarakat harus saling hidup rukun.

Berikut merupakan data jumlah kejahatan yang terjadi di

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2021

**Tabel 2. Jumlah kasus kejahatan yang terjadi di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tahun 2017-2021**

No	Kasus	2017	2018	2019	2020	2021
1	Curat	47	18	44	62	76
2	Curas	8	16	12	12	6
3	Curanmor	21	13	4	34	6
4	Penganiayaan	41	33	23	37	26
5	Narkotika	45	42	46	41	35
6	Penipuan	8	4	11	14	16
7	Perbuatan Cabul	16	23	1	2	-
8	Perjudian	9	1	2	2	7
9	KDRT	2	6	3	12	12
10	Pemalsuan	1	2	-	2	3
11	Perzinaan	2	-	1	-	-
12	Pengancaman	5	2	12	4	2
Jumlah		205	160	159	222	189

Sumber : Polsek Mandau Kabupaten Bengkalis

Dengan adanya tingkat kejahatan yang semakin tinggi, aturan tamu wajib lapor 1x24 jam ini harus diterapkan di setiap daerah. Penerapan peraturan ini tentunya disertai dengan masuknya aturan tersebut dalam peraturan daerah setempat. Meskipun peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam ini telah diterapkan diberbagai daerah ternyata masih banyak masyarakat yang menganggap peraturan ini seperti angin lalu, karena masih banyak yang tidak patuh akan aturan yang telah dibuat. Padahal aturan ini telah diterapkan dan dibuat agar masyarakat mematuhi dan telah ditetapkan juga sanksi yang setimpal bagi mereka yang tidak mematuhi aturan tersebut, tetapi kenyataannya kesadaran untuk menciptakan ketertiban tersebut sangat rendah serta tidak adanya dukungan dari setiap elemen baik itu masyarakat

maupun pejabat setempat yang bersangkutan.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka pertanyaan pada penelitian ini yakni “Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum terkait tamu wajib lapor 1x24 jam bisa berjalan dengan maksimal ?.”

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum ini dikomunikasikan kepada masyarakat serta untuk mengetahui sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi dalam mengimplementasikan perda tersebut.

#### **D. Karangka Teori**

Model implementasi oleh George C. Edward III yang dikutip dalam (Agustino, 2016) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain:<sup>6</sup>

1. Komunikasi, adalah menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat terlaksana dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dari variabel komunikasi tersebut, yaitu :
  - a. Transmisi, merupakan penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula
  - b. Kejelasan, merupakan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu).
  - c. Konsistensi, merupakan perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten.
2. Sumber Daya, meskipun isi dari kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Menurut George C. Edward III dalam

(Agustino,2016) dalam implementasi kebijakan, indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Staf, merupakan sumber daya utama yang diperlukan dalam implemtasi kebijakan.
  - b. Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk yaitu Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan Informasi mengenai data dan kepatuhan dari pelaksanaan terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan
  - c. Wewenang, merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.
  - d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor paling penting dalam implementasi kebijakan.
3. Disposisi, merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implemetator, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis.
  4. Struktur Birokrasi, merupakan struktur oganisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang sidnifikan terhadap implementasi kebijakan. Menurut George C. Edwars III dalam (Agustino, 2016) ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja

---

<sup>6</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)* (Bandung: Alfabeta, 2016).

---

<sup>7</sup> Ibid.

struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Membuat *Standar Operating Procedures* (SOPs) yang fleksibel
- b. Melakukan Fragmentasi

## E. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang mana dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Sedangkan jenis penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif yang dapat diartikan sebagai suatu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek penelitian yang berdasarkan teori-teori yang ada.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Duri tepatnya di Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

### 3. Jenis Data

- a. Data Primer  
Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dan observasi. Tentunya data yang didapat sesuai dengan tujuan penelitian

uang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No or 1 Tahun 2016 tentang ketertiban umum di Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau.

- b. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang menjadi pendukung dan pelengkap dari data primer itu sendiri. Dalam penelitian ini, data sekundernya ialah bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, skripsi terdahulu dan sebagainya.

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan. Dari informan maka dapat diperoleh berbagai data yang membantu penulis dalam menyusun penelitian ini. berikut daftar informan penelitian :

---

<sup>8</sup> Ibid.

**Tabel 3. Daftar Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Kelly Fitriyani S.H	Lurah Kelurahan Gajah Sakti	1 Orang
2	Fitria S.H	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Gajah Sakti	1 Orang
3	Muhammad Vicky, S.STP	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mandau	1 Orang
4	Khoiri Rahmad	Anggota Satpol PP	1 Orang
5	Jondri dan Jasman	Ketua RT 001 dan Ketua RT 002	2 Orang
6	Albert, Elda, Welly, Alisma	Warga	4 Orang

*Sumber : Olahan Penulis 2022*

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, alat pengumpulan data yang penulis pakai adalah melalui Wawancara dan Dokumentasi

#### **6. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan keterangan wawancara antara peneliti dan informan. Peneliti kemudian menganalisis, mendeskripsikan dan menarik kesimpulan terhadap data yang didapatkan.

### **F. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Komunikasi Dalam Implementasi Peraturan Daerah Dalam Menjalankan Aturan Tamu Wajib Lapo 1x24 Jam.**

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan menurut George C. Edward dalam Nugroho yaitu Komunikasi. Komunikasi dalam konteks penelitian ini

digunakan agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum terkait tamu wajib lapor 1x24 jam dapat berjalan dengan maksimal. Komunikasi ini dilakukan oleh beberapa aparat yang berwenang dalam pengimplementasian peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam. Untuk mengkomunikasikan peraturan ini kepada masyarakat maka dalam penyampaian harus benar dan tepat agar masyarakat dapat mudah memahaminya.

Kelurahan Gajah Sakti salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Mandau yang sudah banyak menjalankan peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam. Tetapi masih ada beberapa masyarakat yang tidak mengerti bahkan tidak tau tentang adanya perda Bengkalis nomor 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum. Efektif atau tidaknya suatu kebijakan dilaksanakan, salah satunya dipengaruhi oleh penyaluran komunikasi yang baik dimana dalam pengimplementasian kebijakan tamu wajib lapor 1x24 jam ini sangat

dibutuhkannya sosialisasi. Baik itu antara sesama aparatur pemerintah, maupun antara aparat pemerintah dengan masyarakat. pihak kelurahan Gajah Sakti sudah melakukan sosialisasi ketertiban umum terkait tamu wajib lapor 1x24 jam kepada pihak yang terkait dimana sosialisasi tersebut dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

Pihak yang terlibat dalam kelancaran pengimplementasian peraturan daerah tentang ketertiban umum ini adalah Linmas (Perlindungan Masyarakat), kasi ketenteraman dan ketertiban umum, Bhaminkamtibnas. (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) serta RT/RW sekitar.

**Gambar 1. Sosialisasi pihak kelurahan kepada RT dan Masyarakat mengenai tamu wajib lapor 1x24 jam**



*Sumber : Olahan Penulis 2023*

**2. Sumber Daya Dalam Implementasi Peraturan Daerah Dalam Menjalankan Aturan Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam**

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya. Sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan

berjalan lambat. Dalam menjaga ketertiban di Kecamatan Mandau aparat yang bertugas untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum adalah Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dimana kedua organisasi ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Mandau guna untuk meminimalisir terjadinya kriminalitas yang ada. Sedangkan di Kelurahan Gajah Sakti aparat yang berwenang adalah Lurah, Seksi ketenteraman dan ketertiban umum, Linmas, RT/RW. Berikut merupakan tabel sumber daya manusia (*staff*) susunan satuan tugas perlindungan masyarakat Kelurahan Gajah Sakti :

**Tabel 4. Susunan satuan tugas perlindungan masyarakat Kelurahan Gajah Sakti**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Kelly Fitriyana S.H	Kasat Linmas	Lurah
2.	Fitria S.H	Kepala Pelaksana	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
3.	Mayar Yulianto	Komandan Regu	-
4.	Suwito	Anggota	-
5.	Satino	Anggota	-
6.	Suparno	Anggota	-
7.	Riduan Tambunan	Anggota	-
8.	Tumari	Anggota	-

*Sumber : Kelurahan Gajah Sakti, 2023*

Tidak hanya sumber daya manusia Fasilitas fisik juga merupakan salah satu indikator penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Implementator mungkin saja memiliki staf yang mencukupi, memahami tugas yang diemban, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana prasarana) maka implementasi

kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses implementasi dari kebijakan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis nomor 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum.

**Gambar 2. Fasilitas dalam menjalankan aturan tamu wajib lapor 1x24 jam di Kelurahan Gajah Sakti**



*Sumber : Olahan Penulis 2023*

Sumber daya dalam indikator fasilitas untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016

Tentang Ketertiban Umum lebih jelas lagi pasal 55 mengenai tamu wajib lapor 1x24 jam sudah baik dan dapat dirasakan manfaat nya. Hanya

saja masih perlu di tingkatkan lagi seperti pos ronda yang tidak aktif segerakan untuk diaktifkan agar dapat menjaga ketertiban dan ketenteraman di wilayah setempat.

### **3. Disposisi Dalam Implementasi Peraturan Daerah Dalam Menjalankan Aturan Tamu Wajib Laport 1x24 Jam**

Sikap dari aparat yang mengimplementasikan peraturan daerah ini dinilai sudah wajar karena aparat yang bertugas sudah disaring dan menjadi pilihan baik secara psikologi maupun secara fisik. Pengawasan juga sudah dilaksanakan dengan berkala pada setiap harinya terkait tamu wajib lapor 1x24 jam sesuai dengan *Standar Operasional Procedur* (SOP) yang berlaku guna dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar.

Dalam hal ini agar pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum terkait tamu wajib lapor 1x24 jam dapat berjalan seperti yang diharapkan, aparat pelaksana ketertiban bertanggung jawab mempersiapkan seluruh yang terlibat untuk memahami dan melaksanakan peraturan daerah ini dan menyebarkan informasi ini dengan masyarakat. Di Kecamatan Mandau dalam hal menangi ketenteraan dan ketertiban umum adalah kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum serta SATPOL PP.

Dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum terkait tamu wajib lapor 1x24 jam ditanggapi cukup baik walaupun masih ada warga yang tidak peduli.

Dalam hal ini pelaksana peraturan daerah ini menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti yang diharapkan. Karena ketika pelaksana memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

### **4. Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Peraturan Daerah Dalam Menjalankan Aturan Tamu Wajib Laport 1x24 Jam**

SOP adalah susunan prosedur atau aktivitas terencana yang rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang lebih ditetapkan. Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek struktural yang paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya.

RT memiliki peranan yang sangat penting dalam pengimplementasian peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam dimana ini juga merupakan fungsi dari RT dalam pemeliharaan, keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar masyarakat. Dengan kata lain dengan adanya aturan tau wajib lapor 1x24 jam ini semata-mata dalam rangka pemeliharaan dan menciptakan lingkungan yang aman. Ssetiap warga yang bertamu, mengontrak serta mengekost wajib melaporkan dirinya 1x24 jam kepada ketua RT setempat dimana dilakukan dengan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk yang diserahkan oleh pemilik rumah yaitu kepala keluarga kepada ketua

RT. Dimana SOP yang dilakukan adalah setiap pendatang atau tamu yang datang ke suatu daerah wajib melaporkan dirinya 1x24 jam kepada ketua RT setempat, dimana pendatang/ tamu tersebut diarahkan untuk mengisi buku tamu yang telah disediakan oleh ketua RT dan meninggalkan foto copyan identitas berupa KTP. Setelah pendatang/ tamu melaporkan dirinya kepada ketua RT, selanjutnya ketua RT menghubungi atau mendatangi kantor lurah khusus pada bagian seksi trantib untuk mendata tamu tersebut.

### G. Kesimpulan

Komunikasi dalam implementasi perda ini dalam menjalankan aturan tamu wajib lapor 1x24 jam sudah berjalan dengan baik, pada sumber daya di indikator Sumber Daya Manusia nya sudah terimplementasi cukup baik hanya saja pada indikator fasilitas masih ada sarana penertiban yang tidak dipakai sebagaimana mestinya. Pada disposisi dalam implementasi perda ini terkait tamu wajib lapor 1x24 jam ditanggapi dengan cukup baik hanya saja warga setempat yang tidak peduli dengan peraturan ini harus memperbaiki sikapnya agar lebih bisa menyadari dan lebih memahami lagi peraturan. Terakhir pada Struktur Birokrasi yaitu membuat SOP yang fleksibel dan melakukan fragmentasi juga sudah terimplementasi dengan sangat baik dimana pada indikator membuat SOP dyang fleksibel sudah dicantumkan dengan sangat jelas begitu juga dengan indikator melakukan fragmentasi.

### H. Saran

Dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum terkait pasal 55 mengenai tamu wajib lapor 1x24 jam sudah terimplementasi dengan baik. Hanya saja ada beberapa indikator yang masih harus diperbaiki yaitu pada sumber daya pada indikator fasilitas dan disposisi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Marwah, Marwah, Erfina Erfina, and Hariyanti Hamid. "Implementasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang." *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 7, no. 2 (2019): 31–39.
- Muhammad, Fadil. "PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG MOBIL KELILING." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* (2015): 223–228.
- Nurdin, Ismail. "Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik)." *Journal Artikel* (2019): 20.
- Syah, Riwan. "EVALUASI PERATURAN DAERAH

NOMOR 03 TAHUN 2014  
TENTANG KETERTIBAN  
UMUM DI KECAMATAN  
BAGAN SINEMBAH  
KABUPATEN ROKAN  
HILIR” (2021).

**Peraturan**

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun  
2014 Tentang Pemerintahan  
Daerah

“Peraturan Daerah Kabupaten  
Bengkalis No. 1 Tahun 2016  
Tentang Ketertiban Umum,”  
n.d.